



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DISTRIK  
UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat/Kepala Distrik mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DISTRIK UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Mimika.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Distrik adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh kepala distrik sebagai perangkat daerah.
8. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. PATEN adalah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/Distrik.
10. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
11. Izin Adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu di wilayah Kabupaten Mimika.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
13. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, yang tidak dalam bentuk izin maupun daftar.
14. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan pelayanan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perizinan.
15. Jenis pelayanan adalah pelayanan-pelayanan yang dikelola oleh unit penyelenggara pelayanan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan.
19. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
20. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling memberikan informasi dan mengatur / menyepakati sesuatu dalam menunjang pelaksanaan tugas dan keberhasilan dalam mencapai tujuan.
22. Fasilitasi adalah kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan dan keputusan yang di lakukan seseorang dengan atau bersama pihak lain/organisasi untuk mempermudah sebuah proses dalam pengambilan keputusan.
23. Rekomendasi adalah Surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di suatu instansi yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
24. Pembinaan adalah proses tindakan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
25. Penyampaian informasi adalah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik adalah untuk :

- a. Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur distrik;
- d. Memperjelas dan mempertegas posisi distrik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;
- e. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### Pasal 3

Kepala Distrik wajib menerapkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum berdasarkan prinsip pelimpahan kewenangan, meliputi:

- a. Standar, norma dan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bertanggung jawab dan berintegritas;
- c. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
- d. Standar pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat; dan
- e. Standar operasional prosedur.

---

dengan pembiayaan dan sarana atau prasarana yang diperlukan.

## BAB IV

## BAB V

### PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan membentuk Tim yang beranggotakan perangkat daerah terkait dibawah koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap tahun sekali.
- (3) Apabila dalam pelaksanaannya, sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala Distrik tidak dapat berjalan efektif dan/atau karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bupati, maka pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik dapat dicabut kembali.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 8

Kepala Distrik bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan, dengan menyampaikan laporan tertulis setiap semester.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 6 Mei 2019

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 6 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya



KAPALA BAGIAN HUKUM

*Si Hol*

SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA Tk. I

NIP. 19750615 200112 1 008

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DISTRIK  
UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**A. URUSAN WAJIB**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>SUB URUSAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	URUSAN PENDIDIKAN	a. Koordinasi dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar di distrik.
		b. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan di distrik.
		c. Fasilitasi dan koordinasi pengawasan sarana prasarana pendidikan dasar di distrik
2.	URUSAN KESEHATAN	a. Koordinasi dalam rangka penanggulangan kesehatan masyarakat akibat bencana, wabah, serta kejadian luar biasa di distrik.
		b. Koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.
		c. Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan diri dan lingkungan.
		d. Fasilitasi dan koordinasi pengawasan sarana prasarana kesehatan di distrik
3	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Penyelenggaraan pengolahan sampah dan kebersihan lingkungan di distrik.
		b. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan.
		c. Koordinasi pengawasan terhadap pencemaran dan perlindungan lingkungan hidup di distrik.

4	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<p>a. Penyelenggaraan program kegiatan fisik skala kecil di distrik dengan nilai kegiatan di bawah Rp. 200.000.000,-</p> <p>b. Koordinasi pelaksanaan program/ kegiatan fisik yang masuk di distrik .</p> <p>c. Koordinasi dalam rangka penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) .</p> <p>d. Koordinasi penentuan dan pemeliharaan batas wilayah antar distrik.</p> <p>e. Fasilitasi peningkatan jalan lingkungan .</p> <p>f. Fasilitasi pemeliharaan drainase .</p> <p>g. Fasilitasi penentuan batas wilayah Distrik, Kelurahan dan kampung.</p>
5.	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	<p>a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Distrik dan Kelurahan .</p> <p>b. Koordinasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah di distrik.</p> <p>c. Koordinasi dalam rangka pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan skala distrik dan kelurahan</p>
6.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	<p>a. Koordinasi dalam rangka penertiban pembangunan liar dan bangunan tanpa izin di wilayah distrik.</p> <p>b. Koordinasi pelaksanaan program pembangunan Rumah Sehat di distrik.</p> <p>c. Koordinasi penanggulangan bencana skala lokal di bidang perumahan dan pemukiman .</p>
7.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	<p>a. Penyelenggaraan pertandingan/perlombaan olahraga skala distrik.</p>

		b. Koordinasi dalam rangka kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga di distrik.
8.	URUSAN PENANAMAN MODAL	a. Koordinasi pengembangan usaha kecil, rumah tangga dan tradisional. b. Rekomendasi surat keterangan domisili usaha di wilayah distrik.
9.	URUSAN KOPERASI DAN UKM	a. Koordinasi dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan lembaga koperasi dan UMKM di Distrik. b. Koordinasi izin pembentukan koperasi di wilayah distrik. c. Rekomendasi Surat ijin Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Modal di bawah Rp. 50.000.000,- ( <i>lima puluh juta rupiah</i> ).
10.	URUSAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	a. Pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil di kelurahan/kampung. b. Penyelenggaraan pendataan dan pelaporan data kependudukan secara berkala. c. Fasilitasi perekaman Kartu Keluarga (KK) dan e-KTP. d. Rekomendasi Surat keterangan kelahiran e. Rekomendasi surat kematian f. Rekomendasi keterangan penduduk sementara g. Rekomendasi surat keterangan pindah antar distrik dan kelurahan dalam wilayahnya h. Rekomendasi surat keterangan pindah antar distrik dalam satu kabupaten i. Rekomendasi keterangan kewarganegaraan

11.	URUSAN KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan program padat karya di distrik
12.	URUSAN PANGAN	<p>a. Koordinasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat</p> <p>b. Koordinasi gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan lokal</p>
13.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ( P2TP2A) di distrik
14.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Koordinasi dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
15.	URUSAN PERHUBUNGAN	<p>a. Koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi pembangunan menara pemancar radio dan telekomunikasi di distrik.</p> <p>b. Koordinasi upaya penertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah distrik.</p> <p>c. Koordinasi parkir insidentil.</p> <p>d. Koordinasi penetapan lokasi pangkalan taksi dan ojek .</p>
16.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Fasilitasi penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah sepanjang kewenangannya.
17.	URUSAN PERTANAHAN	<p>a. Koordinasi dalam rangka penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.</p> <p>b. Koordinasi dalam rangka penetapan pemberian ijin lokasi tanah pemerintah.</p>

		<p>c. Koordinasi dan fasilitasi penelitian terhadap objek dan subyek sengketa tanah di wilayahnya.</p>
		<p>d. Koordinasi pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah di wilayahnya.</p>
		<p>e. Koordinasi dan fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa yang terjadi dalam wilayahnya untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.</p>
18.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KAMPUNG	<p>a. Penyelenggaraan evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBKampung (APBK) dan APBK perubahan (APBK-P).</p>
		<p>b. Penyelenggaraan evaluasi rancangan peraturan Kampung.</p>
		<p>c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan.</p>
		<p>d. Pembinaan dan pengawasan Dana Kampung dan Dana Kelurahan.</p>
		<p>e. Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di distrik.</p>
		<p>f. Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah Kampung pada masa akhir jabatan kepala kampung.</p>
		<p>g. Fasilitasi lomba kampung dan kelurahan di wilayahnya.</p>
		<p>h. Pembinaan kegiatan PKK dan posyandu di wilayahnya.</p>
19.	URUSAN SOSIAL	<p>a. Koordinasi dan penyelenggaraan pendataan Rastra di wilayahnya.</p>
		<p>b. Penyelenggaraan pendistribusian Rastra.</p>
		<p>c. Koordinasi pembinaan karang taruna distrik.</p>

		<p>d. Koordinasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan korban bencana alam, non alam dan bencana sosial di wilayahnya.</p> <p>e. Koordinasi dan fasilitasi pencegahan dini dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam rangka antisipasi potensi bencana alam di wilayahnya.</p>
20.	URUSAN KEBUDAYAAN	<p>a. Fasilitasi pemberian izin keramaian / pertunjukan / hiburan / seni budaya skala distrik.</p> <p>b. Pembinaan kelompok seni budaya di wilayahnya.</p>
21.	URUSAN STATISTIK	Koordinasi dalam rangka pemberian dukungan penyelenggaraan survey/sensus skala distrik.
22.	URUSAN KEARSIPAN	<p>a. Penyelenggaraan pengelolaan kearsipan di distrik.</p> <p>b. Koordinasi dan pembinaan kearsipan untuk keurahan dan kampung .</p>
23.	URUSAN PERPUSTAKAAN	<p>a. Koordinasi dalam rangka peningkatan minat baca masyarakat dan pembangunan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKMB) di distrik.</p> <p>b. Koordinasi dalam rangka pelayanan perpustakaan keliling dan taman bacaan masyarakat di wilayahnya.</p>

**B. URUSAN PILIHAN**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>SUB URUSAN</b>
1.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	a. Koordinasi dan pembinaan kelompok masyarakat nelayan dan petani ikan di wilayahnya.
		b. Koordinasi perencanaan pengembangan potensi kelautan dan perikanan di wilayahnya.
2.	URUSAN PERTANIAN	a. Koordinasi perencanaan pengembangan potensi pertanian.
		b. Koordinasi pembinaan kelompok tani.
		c. Koordinasi pengolahan hasil pertanian.
3.	URUSAN PARIWISATA	Koordinasi pengembangan dan pelestarian obyek wisata di wilayahnya.
4.	URUSAN PERINDUSTRIAN	a. Rekomendasi surat izin keterangan domisili usaha /industry di wilayahnya.
		b. Koordinasi terhadap dampak industry diwilayahnya.
5.	URUSAN PERDAGANGAN	a. Rekomendasi pemberian surat keterangan domisili usaha perdagangan di wilayahnya.
		b. Koordinasi dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di wilayahnya.
		c. Koordinasi dan pengawasan tempat usaha di distrik .
6.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	a. Koordinasi penyelenggaraan pemilu di distrik.
		b. Koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya.
		c. Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat di distrik.
		d. Koordinasi pembinaan kesatuan bangsa di distrik.
		e. Koordinasi dan Penanganan konflik sosial di dwilayahnya.

**C. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**

NO	SUB URUSAN	URUSAN
1.	SUB BIDANG OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM	<p>a. Koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan di distrik.</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan .</p> <p>c. Pembinaan adminstrasi kelurahan dan kampung.</p> <p>d. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan lingkungan /RT dan lembaga kemasyarakatan lainnya.</p> <p>e. Koordinasi dan pengawasan asset pemerintah daerah di distrik.</p> <p>f. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa diwilayah distrik.</p> <p>g. Koordinasi dan Fasilitasi pengusulan pemekaran kelurahan/kampung .</p> <p>h. Koordinasi pemberian izin penelitian di distrik.</p> <p>i. Penyelenggaraan pelayanan umum skala Distrik , meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);</li> <li>2. Surat keterangan kehilangan;</li> <li>3. Rekomendasi surat keterangan masuk TNI/POLRI;</li> <li>4. Surat salah nama atau beda nama;</li> <li>5. Surat keterangan tidak memiliki rumah;</li> <li>6. Rekomendasi pengantar nikah (N1,N2,N3,N4,antar lingkungan, kelurahan, distrik, kab/kota dan provinsi );</li> </ol>

3.	SUB BIDANG ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH	a. Fasilitasi penyampaian/pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT PBB-P2) di wilayahnya;
		b. Koordinasi dan Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi ;
		c. Koordinasi pengumpulan data wajib Pajak daerah dan retribusi;
		d. Koordinasi pengumpulan data informasi potensi pendapatan daerah.

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA Tk. I

NIP. 19750615 200112 1 008